

V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya merupakan kasus penyebaran berita bohong (hoax) yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 45 A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka hakim pengadilan negeri sukana menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 bulan dengan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 1 bulan, karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

B. Saran

1. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang hidup di zaman modern saat ini harus memiliki rasa kehati-hatian untuk menerima suatu informasi, terlebih

jika sumber informasi tersebut tidak diketahui serta tidak ada kebenaran atau fakta dari informasi tersebut. Oleh sebab itu masyarakat dihimbau agar dapat memilah dan memilih mana informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mana informasi yang bersifat bohong (*hoax*) yang bertujuan untuk menyesatkan dan memberikan keresahan pada masyarakat.

2. Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik serta, terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Jika penyimpangan itu sudah sangat berlebihan pemerintah harus memblokir media elektronik itu.